



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu bentuk peran serta perusahaan sebagai pelaku usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat, maka harus disinergikan dengan program pembangunan daerah;

c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
Dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah maupun pemerintah daerah, yang berbentuk perseroan terbatas dan usaha dibidang sumber daya alam yang menjalankan usaha di Kabupaten, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang berdomisili di Kabupaten Seluma.
7. Sasaran Penyelenggara TJSLP adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan atau Masyarakat.
8. Penerima manfaat adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat di lokasi pelaksanaan TJSLP.

9. Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP. Untuk mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
10. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan Umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Keterbukaan;
- e. Kemitraan;
- f. Keseimbangan;
- g. Keserasian
- h. Keterpaduan;
- i. Keadilan;
- j. Kesepakatan;
- k. Berkelanjutan; dan
- l. Berwawasan Lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. Mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan;
- c. Memberi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pihak lainnya dalam melakukan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP; dan
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

- a. Terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
- b. Terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah;
- c. Terwujudnya sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP; dan
- d. Tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

BAB III PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap perusahaan yang melaksanakan usahanya di wilayah Kabupaten wajib melaksanakan program TJSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSLP diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Kabupaten.

Bagian Kedua

Sasaran Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 7

Sasaran TJSLP meliputi 2 (dua) bidang yaitu bidang lingkungan hidup dan bidang sosial.

- a. Lingkungan hidup yaitu merupakan sebuah kesatuan ruang dengan segala sesuatu antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- b. Bidang sosial yaitu suatu *system* sosial budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup, falsafah Negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi asa untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada.

Pasal 8

Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diarahkan pada program perbaikan infrastruktur dan sanitasi lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 9

Bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diarahkan pada program:

- a. Pengembangan Pendidikan;
- b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- c. Pengembangan Olah raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata;
- d. Keagamaan;
- e. Pengembangan Ekonomi kreatif;
- f. Penanganan Masyarakat tidak mampu;
- g. Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Kedaruratan.

Pasal 10

Bidang Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, pendidikan formal dan non formal.

Pasal 11

Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

Bidang pengembangan olahraga, seni, budaya, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 13

Bidang Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan;

Pasal 14

Bidang pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pasal 15

Bidang penanganan masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

Pasal 16

Bidang pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g meliputi:

- a. Memberikan sosialisasi sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap perempuan dan anak yang merupakan korban Diskriminasi dan Kekerasan;
- b. Memberikan pembekalan terhadap Perempuan dan Anak yang memiliki pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan anak dan apada akhirnya dapat memberikan ketahanan keluarga;
- c. Memberikan perlindungan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 17

Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Pasal 18

Setiap Perusahaan melaksanakan TJSLP harus sesuai dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan data dan informasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai bahan penyusunan rencana TJSLP.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - c. Perkembangan pelaksanaan TJSLP.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan dan masyarakat.

Pasal 20

Berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan menyusun rencana dan program TJSLP.

Bagian Keempat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Program TJSLP dilakukan secara langsung atau tidak langsung ke daerah sasaran berdasarkan rencana TJSLP Perusahaan.
- (2) Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksana TJSLP merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- (5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3) meliputi Kantor Pusat, kantor Cabang atau unit pelaksana.
- (6) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3) berupa BUMN dan atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di daerah melaksanakan TJSLP

Pasal 22

Pelaksana program TJSLP di lakukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dapat berupa:

- a. Hibah dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Penghargaan dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- d. Subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. Bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- f. Pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesejahteraan, olahraga dan santunan pekerja sosial.

Pasal 23

Pelaksana program TJSLP di lakukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dapat berupa:

- a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. Pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
- f. Peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
- g. Penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Bagian Kelima Laporan

Pasal 24

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan data dan informasi terkait sasaran TJSLP.*

BAB IV FORUM TJSLP

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan forum TJSLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 26 Tugas

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada pasal 25 mempunyai tugas untuk:

- (1) Menyelaraskan rencana TJSLP antar Perusahaan;
- (2) Membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- (3) Mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;

- (4) Memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- (5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- (6) Mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

Pasal 27

Fungsi

- (1) Sosialisasi dan Advokasi;
- (2) Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- (3) Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- (4) Monitoring dan Evaluasi;
- (5) Dokumentasi dan Publikasi; dan
- (6) Apresiasi bagi pelaku TJSLP.

Pasal 28

Prinsip

- (1) Transparan yaitu semua kegiatan beserta dokumen administrasi dan keuangan forum TJSLP dan Sekretariat Forum TJSLP dapat diperlihatkan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Akuntabel yaitu semua keputusan dan tindakan Forum TJSLP dan Sekretariat TJSLP dapat diawasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban;
- (3) Sinergis yaitu semua kegiatan TJSLP dilakukan secara terkoordinasi dan dengan pola saling mendukung dengan program dan kegiatan lain sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik; dan
- (4) Saling menguntungkan yaitu semua kegiatan TJSLP dilakukan secara terkoordinasi dan dengan pola saling mendukung dengan program dan kegiatan lain sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pasal 29

Pengurus Forum

- (1) Kepengurusan Forum TJSLP merupakan perwakilan perusahaan yang ditunjuk, tokoh masyarakat dan unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurus Forum TJSLP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengurus Forum TJSLP sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris; dan
 - c. koordinator bidang
- (4) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi koordinator:
 - a. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. Bidang Pemberdayaan Ekonomi; dan
 - c. Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan.

- (5) Pengurus Forum TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih lagi.
- (6) Setiap Perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TJSLP;
- (7) Kepengurusan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang:
 - a. Izin usahanya diterbitkan oleh Daerah; dan/atau
 - b. Merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berlokasi dan atau beroperasi di wilayah Kabupaten.

BAB V PENDANAAN

Dalam melaksanakan TJSLP, pendanaan operasional kegiatan Forum TJSLP di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran Perusahaan.

BAB VI PENERIMA TJSLP

- (1) Penerima TJSLP meliputi masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Penerima TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP;
- (2) Penghargaan yang diberikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kemudahan perizinan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, Bupati menunjuk Perangkat /Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. Pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;

- c. Fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP
- (4) Pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Verifikasi;
 - b. Monitoring dan Evaluasi;
 - c. Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
 - d. Evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Menyampaikan informasi dan atau laporan, saran, pendapat dan usulan program pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Kabupaten dan Perusahaan; dan
 - b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan TJSLP;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk bertujuan:
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TJSLP;
 - d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Dipublikasikan dalam media cetak

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
Pada tanggal 30 Desember 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,


SUPRATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR ...05
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI
BENGKULU (...6.../03.../2020)